

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akibat hukum dalam perkawinan karena paksaan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022, yang dicatat oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai Akta Nikah Nomor: 42/42/I/2002. Telah diajukan gugatan Nomor: 2015/Pdt.G/2022/Pa. Sda. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo, karena ada unsur paksaan dalam perkawinan. Sedangkan akibat hukum dalam perkawinan secara paksa dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dalam putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa. Smn, permohonan gugatan pembatalan perkawinan ditolak, karena alasan adanya kawin secara paksa tidak terbukti. Sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan tidak terjadi dan perkawinan dianggap sah menurut hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan tersebut didasari perkawinan yang dipaksa oleh ayah dari Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan makna dari perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan hendaknya atas dasar cinta

dan saling menyangi dan menghormati antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sehingga gugatan pembatalan perkawinan ditolak dan dinyatakan sah menurut hukum.

4.2. Saran

Sebelum melangsungkan perkawinan, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang dapat berdampak batalnya perkawinan. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai tindakan kehati-hatian untuk membangun keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah. Perkawinan merupakan kelangsungan hidup antara suami/istri dalam membina rumah tangga untuk ketentraman dan kebahagiaan, dengan perkawinan yang tentram dan bahagi akan terhindar dari gugatan pembatalan dalam perkawinan.

Sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus secara cermat meneliti mengenai status dari masing-masing pihak. Selain itu Pegawai Pencatat Nikah harus lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yang berakibat perkawinan tersebut dapat batal atau dapat dibatalkan, tidak memaksakan kehendaknya dalam perkawinan. Dengan demikian akan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah

warahmah dan akan memberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangga.